



PUTUSAN

Nomor 034/Pdt.G/2022/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Rahmatulloh,SH.MH, Wahyudin,SH.MH, Sukariawan Saemurdani,SH Kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara di Kantor Advokat & Konsultasi Hukum : "JOHAN dan REKAN" alamat di JL. Cianjur No. 50 B BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tlp.081805341486 e-mail Johan.rahmatulloh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 2022 yang selanjutnya disebut sebagai----- "**PEMOHON**";

M e l a w a n

TERMOHON, perempuan, tempat/tanggal lahir, , Kecamatan Ampenan, Kota Mataram., yang selanjutnya disebut sebagai----- "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor., tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dengan Nomor Akta: 0045/045/II/2019, seri : NB. 9251266, yang telah diregister ulang dengan Nomor Register : B- Tertanggal 28-12-2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua dari Termohon di, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu,;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sekitar bulan Maret Tahun 2020 dikarenakan seringnya terjadi perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - Berawal dari keinginan Pemohon untuk mengajak Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di dengan maksud agar Pemohon dapat merawat orang tuanya lebih dekat karena dalam keadaan sakit parah, akan tetapi Termohon dengan bersikeras menolak atau tidak mau ikut dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Dengan tidak maunya Termohon untuk ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon di Provinsi Bali tersebut, kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi atau berangkat sendiri ke rumah orang tuanya di Provinsi Bali;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Maret tahun 2020 tersebutlah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan melakukan hubungan lagi layaknya suami istri atau memutuskan untuk hidup masing-masing dan sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada terjalin komunikasi secara intens kembali;

5. Bahwa karena Pemohon tinggal di Bali bersama dengan orang tua Pemohon yang beragama Hindu sejak bulan maret tahun 2020 tersebut telah membuat Pemohon kebingungan akan keyakinannya yang berbeda dengan orang tuanya, dan atas kebingungan Pemohon tersebut puncaknya sejak bulan November tahun 2020 Pemohon mulai berkeinginan untuk kembali ke Agama asal dari Pemohon yaitu agama Hindu.

6. Bahwa, setelah Pemohon mencoba merenung akan baik buruknya untuk kembali ke agama asalnya yakni. Olah karena itu, Perbedaan keyakinan tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa untuk disatukan kembali.

7. Bahwa melihat kondisi di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon sepakat untuk bercerai, dan mohon Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak atau menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Fasakh perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Mataram untuk mengirim salinan Putusan ini tanpa materai setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

4.Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi Kuasanya datang di muka sidang dan Termohon juga telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon telah keluar dari Agama Islam (Murtad) dan kembali ke Agama semula yaitu Agama Hindu ;

Bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut diatas Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya Mediasi yang dilakukan oleh seorang Mediator yang bernama H. Maryono,SH hal tersebut sesuai dengan amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 17 Januari 2022, namun upaya Mediasi tidak berhasil (gagal), selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, sedang Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonan juga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam duplik tetap dengan jawaban dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat tertulis sbukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon , yang dikeluarkan oleh Pemda , Kota Mataram,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya ,telah diberi materai (di-nazagelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon , Nomor Cakranegara,Kota Mataram,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Sertivikat Piagam Suddi Wadhani Nomor :047 yang di dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Karangasem Tanggal 26 April 2021 ;

B. Saksi:

- 1.SAKSI I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25,Kota Mataram, di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di i, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram s;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) bernama di Mataram tahun 2020 ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret Tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena gara-gara berbeda keyakinan, Pemohon sudah berpindah Agama (Murtad) Pemohon sudah kembali ke Agama Hindu ;
- Bahwa, saksi pernah berupaya dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah berpindah keyakinan semula yaitu Agama Hindu ;

2. SAKSI II , umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat tempat tinggal di, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon kakak kandung saksi sedang Pemohon sebagai ipar saksi ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal, Kota Mataram
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Tua Termohon di i, Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya memang rukun dan Harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 rumah yangga mereka mulai goyah dan sering bertengkar karena Pemohon pindah keyakinan /pindah Agama yaitu Agma Hindu ;
- Bahwa, saksi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tannagganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai dengan alasan dia telah kemabli ke Agamanya, agama hindu ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Pemohon/Kuasanya dan Termohon menerima dan membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan apapu kepada Majelis Hakim ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pembuktian dari pihak Pemohon telah selesai kemudian Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan cukup dengan bukti Pemohon serta keduanya mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula sedang Termohon tetap dengan jawaban semula serta Termohon tidak keberatan cerai dan sama –sama memohon putusan;

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 *RBg*, *juncto* Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : H. Maryono,SH namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2022 mediasi tidak berhasil . Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita siding perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban lisannya yang spada pokoknya menerima dan membenarkan seluruh dalil - dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan cerai sedang Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonan juga Termohon dalam duplik tetap dengan jawaban dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim karena segala persoalan dan permasalahan telah di selesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan , dan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) Pemohon yang merupakan bukti surat dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong karena Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka Pemohon mengajukan perkaranya ditempat kediaman Termohon, bukti tersebut diakui oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2004 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti tersebut diakui oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285s R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto Copy Piagam Suddi Wadhani sebagai bukti Penganut Agama Hindu) dari Pemohon yang merupakan akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan di stempel Pos dan coco dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah mengikuti upaca Suddi Wadhani menandakan bahwa Pemohon telah keluar dari Agama Islam dan masuk kemabali ke Agama Hindu sejak tanggal 20 April 2022, bukti tersebut diakui oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon , sudah dewasa , berakal sehat ,dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti- bukti, namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta bukti P.1 P.2 dan P.3 keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Termohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama :, sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa, sejak bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar penyebabnya karena Pemohon sudah keluar dari Agama Islam dan masuk kembali ke dan pula telah menerima bukti Sertifikat tentang pengukuhanannya bahwa seseorang telah menganut agama Hindu seperti Pemohon ;
4. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan komunikasi yang tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) sejak bulan Maret 2020 selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang;
3. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (h) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan pula menjadi alasan salah satu pihak telah keluar dari agama Islam (Murtad) dalam hal ini Pemohon telah kembali memeluk Agama Hindu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah terpenuhinya Pasal 116 huruf) Kompilasi Hukum Islam “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mencintai dan saling percaya dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling percaya serta saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan Pemohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bali Karangasem sementara Termohon tinggal di Mataram s;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya demikian demikian pula Termohon sudah tidak mau lagi sama Pemohon karena Pemohon sudah kembali ke Agama Hindu, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin dan sudah tidak mungkin di satukan lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon mau menceraikan Termohon, dan tentunya segala akibat perceraian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, maka bekas suami yang mentalak isteri mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun Termohon mengatakan tidak meminta apapun baik yang berkaitan dengan nafkah Iddah dan Mutah, karena Pemohon telah Murtad dan keluar dari Agama Islam ;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bgi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل
الأطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa seyogyanya Perempuan yang di talak oleh suami tentunya akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana tersebut diatas, namun dalam persidangan Termohon dengan lantang mengatakan tidak akan menuntut apapun dari Pemohon, karena Pemohon sudah keluar dari Agama Islam ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal dan berdasarkan dalil Pemohon dan didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan 2 orang saksi Pemohon yang mana kedua saksi tersebut dari keluarga Termohon sendiri bahwa benar Pemohon telah memeluk agama Hindu dan keluar dari Agama Islam (Murtad) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan –pertimbangan diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon , yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan a quo;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan dan ssmohon putusan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mempasakh perkawinan Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220,000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Yusup,SH M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H. dan Dra. St.Nursalmi Muhamad masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati, S.H.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.St.Nursalmi Muhamad.
Hakim Anggota

H. Yusup,SH. M.H.

Dra.Hj.Khafidatul Amanah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Mtr.



Saraswati, S.H.MH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30,000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 50,000,00 |
| 3. Biaya PNB | : Rp. 20,000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | : Rp. 75,000,00 |
| 4. Biaya sumpah | : Rp. 25.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10,000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 10,000,00 |

J u m l a h : Rp.220,000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah);